

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Penelitian

Sumber-sumber penerimaan negara Indonesia berasal dari berbagai sektor, dimana semua hasil penerimaan tersebut akan digunakan untuk membiayai pembangunan dan untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Salah satu sumber penerimaan yang paling potensial ialah dari penerimaan pajak. Pengertian pajak yang dikemukakan oleh **Rochmat Soemitro** dalam buku, perpajakan : Teori dan Kasus karangan **Siti Resmi (2007:1)** Sebagai berikut:

Definisi atau pengertian pajak menurut Rochmat Soemitro :

*“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan, data yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”*.

Definisi tersebut kemudian disempurnakan oleh Rochmat Soemitro menjadi :

*“Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan “surplus”-nya digunakan untuk public saving yang merupakan sumber utama untuk membiayai public investment”*.

Penerimaan pajak dapat berasal dari Pajak Penghasilan (PPh) dari sektor migas dan non migas, Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), penerimaan cukai, maupun pajak-pajak lainnya. Pendapatan negara yang salah satunya berasal dari pajak inilah yang nantinya digunakan pemerintah dalam mewujudkan tujuannya yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur.

Salah satu pajak dalam negeri yaitu Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan sumber penerimaan negara, disamping penerimaan negara yang lain. Berdasarkan Undang-undang nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 12 Tahun 1994 tanggal 9 November 1994. Adapun pengertian Pajak Bumi dan Bangunan menurut **Maripot Pahala Siahaan** dalam buku Pajak Bumi dan Bangunan di Indonesia (2009:77) sebagai berikut :

*“Pajak Bumi dan Bangunan merupakan pajak yang ditujukan secara luas yang dikenakan baik atas kepemilikan maupun pemanfaatan bumi dan atau bangunan”.*

Sejalan dengan maksud untuk memberikan kemudahan bagi wajib pajak dalam melakukan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), maka Direktorat Jenderal pajak saat ini telah menyesuaikan sistem pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan dengan perkembangan teknologi di bidang informasi dan perbankan. Telah dikembangkan pembayaran dengan cara langsung dimana data pada tempat pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan langsung terhubung pada basis data KPPBB/KPP Pratama setempat. Cara ini dikenal sebagai *payment on line system* (POS).

Dengan berkembangnya teknologi informasi dan untuk lebih meningkatkan kinerja, kemampuan yang lebih baik dalam mengolah basis data yang tersimpan, maka aplikasi SISMIOP (Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak) telah dikembangkan dalam bentuk perangkat lunak basis data Oracle. Perangkat lunak Oracle merupakan perangkat lunak basis data yang dipilih oleh Departemen Keuangan Republik Indonesia sebagai standar pengolahan basis data, sehingga seluruh instansi dibawah Departemen Keuangan diharapkan akan lebih mudah dalam

tukar menukar informasi. Sesuai keputusan Direktur Jenderal Pajak nomor KEP-533/PJ/2000 tentang petunjuk pelaksanaan pendaftaran, pendataan dan penilaian objek dan subjek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dalam rangka pembentukan dan atau pemeliharaan basis data Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak (SISMIOP).

*Payment on line system* Pajak Bumi dan Bangunan merupakan suatu aplikasi pendukung Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak (SISMIOP) yang berfungsi untuk meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak yang berhubungan dengan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan dan pemantauannya. Selain itu, adanya aplikasi ini akan menunjang monitoring arus penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan ke kas negara.

Dalam hal ini sistem pemungutan yang dianut Indonesia adalah sistem menetapkan sendiri (*self-assessment*), yaitu *ketetapan pajak yang ditetapkan oleh wajib pajak sendiri yang dilakukannya dalam Surat Pemberitahuan (SPT)*, dimana wajib pajak diberikan kepercayaan penuh untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang. Menurut sistem ini, wajib pajak yang aktif sedangkan fiskus tidak turut campur tangan dalam penentuan besarnya pajak yang terutang. Sebagaimana tersurat pada pasal 12 Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 1994 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2000.

Sejalan dengan diterapkannya *Self Assessment System* tersebut, pemerintah setiap tahun menetapkan target penerimaan dari sektor pajak baik secara keseluruhan maupun target untuk tiap jenis pajak dimana pemerintah selalu mengupayakan agar target tersebut tercapai. Dengan adanya Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak khususnya di dalam pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan untuk memberikan

wajib pajak kemudahan sehingga akan mendorong wajib pajak tepat waktu di dalam melakukan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan, sehingga target penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan terpenuhi.

Tabel 1.1

## REALISASI PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN 5 (LIMA)

## TAHUNAN

(dalam milyaran rupiah)

Keterangan	Tahun				
	2005	2006	2007	2008	2009
Penerimaan PBB	16.216,7	20.858,5	23.723,5	25.354,3	28.916,3
Kenaikan (%)	-	28,623	13,735	6,874	14,049

Sumber : diolah dari relisasi APBN

Sebagaimana diketahui penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dari tahun ke tahun terus meningkat, dan Pajak Bumi dan Bangunan merupakan satu-satunya pajak properti di Indonesia. Dengan diterapkannya Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak semua aktivitas administrasi Pajak Bumi dan Bangunan ke dalam satu wadah. Diharapkan akan dapat meningkatkan penerimaan PBB serta memberikan pelayanan yang baik pada wajib pajak.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“PERANAN SISTEM MANAJEMEN INFORMASI OBJEK PAJAK (SISMIOP) TERHADAP PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN” (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Bojonegara).**

## 1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian diatas, masalah yang dapat penulis identifikasi adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah prosedur pelaksanaan Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Bojonagara?
2. Seberapa besar peranan Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak terhadap Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui prosedur pelaksanaan Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Bojonagara.
2. Untuk mengetahui besarnya peranan yang diberikan dari Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak terhadap penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan.

## 1.4 Kegunaan Penelitian

Dari hasil penelitian ini, penulis mengharapkan dapat memberikan kegunaan sebagai berikut :

1. Bagi Penulis, sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar sarjana S1 pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Kristen Maranatha dan penulis berharap penelitian ini dapat memberikan tambahan pengetahuan mengenai Peranan Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak terhadap penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan.

2. Bagi Pemeriksa Pajak, sebagai bahan masukan dalam upaya meningkatkan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan guna memenuhi target penerimaan pajak melalui Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak.
3. Bagi kalangan akademis, sebagai bahan perbandingan dari penelitian yang telah ada, serta bahan masukan dan rujukan bagi peneliti yang akan melakukan penelitian sejenis yang lebih mendalam.